

PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor 3 TAHUN 2016

TENTANG

KULIAH KERJA NYATA KONVERSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap dinamika lingkungan, baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan organisasi kerja, maka mahasiswa diwajibkan ikut program Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN, sekaligus sebagai pelaksanaan dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa dengan KKN mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan pemahaman konsep/teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek-praktek dalam dunia kerja atau kehidupan masyarakat;
- c. bahwa dengan KKN mahasiswa mendapatkan kekayaan diri berupa softskill yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk sosok akademis yang mampu berkompetensi dan berperan dalam dinamika dunia kerja dan kemasyarakatan;
- d. bahwa organisasi kemahasiswaan baik dilingkungan Fakultas maupun Universitas dikembangkan untuk bersinergi membentuk mahasiswa aktivis berprestasi;
- e. Prestasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan berkontribusi dalam peningkatan akreditasi Fakultas maupun Universitas, sehingga menjadi keharusan stateholder Perguruan Tinggi untuk memotivasi mahasiswa dengan organisasi kemahasiswaan mengukir prestasi untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas maupun Universitas:
- f. bahwa mahasiswa berprestasi dalam dinamika lembaga kemahasiswaan diberikan apresiasi dalam KKN Konversi ;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang KKN Konversi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

BAB III **BOBOT AKADEMIK**

Pasal 4

KKN konversi memiliki bobok akademik sebesar 3 (tiga) sks yang dalam pelaksanaan berbentuk salah satu atau bersamaa-sama berupa:

1. Berprestasi akademik dan non akademik tingkat nasional atau internasional yang dibuktikan dengan piagam penghargaan yang sah dari penyelenggara dan laporan pendukungnya;

2. Memiliki usaha (wirausaha) minimal 1 (satu) tahun dan masih berjalan pada saat melakukan kegiatan KKN, diperkuat dengan laporan perkembangan usahanya dan lampiran pendukungnya yang memperkuat keberadaan usaha yang dimaksud;

3. Bekerja disuatu perusahaan/lembaga sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sampai saat melaksanakan program KKN, dengan dibuktikan surat keterangan bekerja dari perusahaan/lembaga, dan didukung laporan kinerja dari perusahaan/lembaga bersangkutan:

4. Sebagai fungsionaris lembaga kemahasiswaan baik ditingkat Fakultas, Universitas, lokal, regional dan nasional serta internasional;

Pasal 5

Bobot Akademik untuk kegiatan yang disetarakan dapat dicapai dengan mengumpulkan point (minimum 3 sks), yang dapat diperoleh dengan mengikuti berbagai macam kegiatan seperti yang ditunjukkan pada lampiran Peraturan Dekan ini.

BAR V PENULISAN LAPORAN

Pasal 6

1. Sistem pelaporan kegiatan yang disetarakan :

1.1 Mahasiswa yang mengajukan konversi kegiatan KKN wajib membuat laporan seperti halnya program KKN secara perorangan;

1.2 Penulisan laporan sesuai dengan pedoman penulisan laporan KKN atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan bidang kegiatan yang diajukan sebagai KKN konversi;

1.3 Beberapa popok bahasan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan.

Sistem penilaian kegiatan yang disetarakan:

2.1 Penilaian atas kegiatan yang disetarakan tersebut pada pasal 6 point 1 mengacu pada sistem penilaian yang diterapkan oleh FIA - UB;

2.2 Penilaian atas kegiatan tersebut dilakukan oleh FIA – UB.

BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN

Pasal 7

1. Keikutsertaan dalam pertukaran Mahasiswa antar Negara Harus dibuktikan dengan surat tugas atau Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat keikutsertaan.

2. Kegiatan Ilmiah

Harus dibuktikan dengan:

2.1 Surat tugas sebagai peserta kegiatan ilmiah;

2.2 Surat undangan sebagai penyaji bagi penyaji;

2.3 Sertifikat keikutsertaan bagi peserta/penyaji Seminar/Workshop;

2.4 Makalah atau karya tulis ilmiah yang disajikan atau dipublikasikan.

3. Fungsionaris lembaga kemahasiswaan

Harus dibuktikan dengan Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat.

4. Kepanitiaan

Harus dibuktikan dengan Surat Tugas atau Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat kepanitiaan.

5. Mewakili Universitas/Fakultas dalam kejuaraan olah raga / seni dengan sepengetahuan

Rektor atau Dekan Harus dibuktikan dengan Surat Tugas dan Surat Keputusan Dekan / Rektor dan sertifikat keikutsertaan.

6. Bagi mahasiswa yang sudah bekerja, kegiatan KKN dapat dilaksanakan ditempat bekerjanya
Harus ada dokumen penunjang yang menguatkan kebenarannya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Dekan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diMalang Pada Tanggal 5 Januari 2017

Dekan FAA - UB

9 BAMBANG SUPRIYONO 77-NIP. 196109051986011002 LAMPIRAN PERATURAN DEKAN FIA – UB NOMOR : **3** TAUHUN 2017 TENTANG : KKN KONVERSI

BOBOT KEGIATAN KKN KONVERSI

1. KEGIATAN LOMBA – KOMPETISI

Z	No Jenis Lomba - Pelaksana	Ranking	Bobot sks	Keterangan
	DIMANA	Juara: 1, 2, 3	3	Untuk mengajukan bebas KKN/Magang, mahasiswa wajib:
7	1 FIMINAS	Juara Harapan: 1, 2, 3	1,5	a. Memprogram KKN/Magang dalam semester berjalan
		Juara: 1, 2, 3	1,5	b. Mengajukan bebas KKN/magang kepada PD 1, dengan
٧	z Uliversitäs Brawijaya	Juara Harapan: 1, 2, 3	•	tembusan PD 3 dan Ketua Jurusan
		Juara: 1, 2, 3	1	c. Melampirkan:
	o mandin andar onwersidas	Juara Harapan: 1, 2, 3	0,5	i. Piagam Penghargaan
		Juara: 1, 2, 3	.	ii. Surat tugas / Keterangan PD 3
1	4 Lam-Lam Nasional	Juara Harapan: 1, 2, 3	0,5	iii. Laporan sesuai bidang kegiatannya
L		Juara: 1, 2, 3	1,5	d. Mahasiswa yang diakui KKN konversi, tidak perlu ujian
	o memasional	Juara Harapan: 1, 2, 3		KKN/Magang, dan mlainya "A"

2. KEGIATAN PENALARAN (SEMINAR)

			Tingkat - Bobot sks	Bobot sks				[
9 4	rerain	Lokal	Regional	Nasional	Internasional	Kete	Keterangan	
	Pemakalah	0.5	0.7	1.0	1.5	Diakui	Diakui Maksimal 2	2
7	Moderator	0.2	0.3	0.4	9.0	Kegiatan		
က	Peserta	0.1	0.2	0.3	0.4			

3. KEGIATAN FUNGSIONARIS LEMBAGA KEMAHASISWAAN

							Bobok sks			
S N	Kedudukan	BEM	EM	DPW LO	TO/ITEM	PKK		Asosiasi	siasi	
				!		MABA	Lokal	Regional	Nacional	Totomonto
1	Presiden	3	3		1				The state of the s	THICHHADIOHAI
7	Wakil Presiden	2.0	2.0		1				1	
က	Menteri	1.75	1.75	•					•	
4	Wakil Menteri	1.50	1.50	1					1	
ß	Ketua		1	2.0	2.0	ľ	ı, c		L	
9	Wakil Ketua			1.75	- 1 S	1.3	2.0	1.0	C.T	2.0
7	Denominie Horion				2:1	7:0	+:0	0.7	1.2	1.5
•	(Sekretaris, Bendahara)	1.75	1.75	1.5	1.5	1.2	0.3	0.5	1.0	1.2
∞		1.25	1.25	1.25	1.25	1.0	0.3	0.5		O.F.
6	Anggota (Staff)	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.2	0.3	0.5	2.1
									>	2.5

4. KEGIATAN KEPANITIAAN

			Therefore	D-1-4-1-0		
0	Peran		- JRWSmr I	Atugast - Donot SES		
		Lokal	Regional	Nasional	International	Keterangan
1 1/2	Ketuo	2.7	0,-	1 (TOTOTOTOTOTOTO	
4	כומש	7.0	> -	52.7	.	Diobrii Molesimel
2 M	Wakil Ketua	ır C	0.7	0.		James Maksillal 2
	white the contract of the cont	0.0	7.0	Ο.Ι	1.25	Kegiatan
ო —	Sekretaris / Bendahara	0.3	r. C	2.0		3
,			3	7.0	T.U	
4 K(Koordinator	0.3	0.5	0.7	10	
II.	Danoto / Choff	-			2	
2	niggora / Stall	1.O	ر د.ن	0.5	2.0	

Dekan PAA - UB

BAM BANG SUPRIYONO 32 NIP 196109051986011002